

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN BAGI
PENGGUNA PROGRAM JAMPERSAL DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan bagi pengguna program Jampersal di pelayanan kesehatan dasar, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan memudahkan pemberian pelayanan Jaminan Persalinan bagi pengguna program Jampersal di pelayanan kesehatan dasar dalam Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan kembali tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 64 Seri C).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN BAGI PENGGUNA PROGRAM JAMPERSAL DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal 1

Menetapkan besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan bagi pengguna program Jampersal di pelayanan kesehatan dasar dalam Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan.

Pasal 3

Besaran tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku di pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, serta Bidan Praktek Mandiri (BPM).

Pasal 4

Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat dan/atau Perangkat Daerah lainnya, melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 193 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR TAHUN 2012
 TANGGAL 2012

**BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN BAGI PENGGUNA
 PROGRAM JAMPERSAL DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
 DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG**

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	4 Kali	20.000,-	80.000,-	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
2	Persalinan Normal	1 Kali	500.000,-	500.000,-	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran : a. Jasa medis. b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan. Sedangkan untuk obat-obatan, permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan.
3	Pelayanan ibu nipas dan bayi baru lahir	4 Kali	20.000,-	80.000,-	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 Kali	100.000,-	100.000,-	Mengikuti Buku Pedoman KIA.
5	a. Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan nifas serta bayi baru lahir.	1 Kali	650.000,-	650.000,-	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit.	1 Kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku.	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku.	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta).	1 Kali	150.000,-	150.000,-	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan difasilitas yang mampu.

6	KB Pasca Persalinan a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) : 1) IUD dan Implant 2) Suntik b. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan.	1 Kali 1 Kali	60.000,- 10.000,- 100.000,-	60.000,- 10.000,- 100.000,-	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi. b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG's.
7	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar Biaya Transportasi yang berlaku di daerah.		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN